

Membangun Etika Profesi Akuntan Publik dari Sudut Pandang Maqasid Al-Shariah

Mitha Afik Valery Putri¹, Erfan Muhammad², Fitri Ahmad Kurniawan³

¹Universitas Trunojoyo Madura, mithaavelry@gmail.com

²Universitas Trunojoyo Madura, erfan94@yahoo.com

³Universitas Trunojoyo Madura, fitri.kurniawan@trunojoyo.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 11/04/2023

Revised : 28/04/2023

Accepted: 28/04/2023

Key words:

Maqasid Al-Sharia; Public Accountant;
Profession Ethic; Islamic Value

DOI:

[Doi.org/10.37366/jespb.v8i01.775](https://doi.org/10.37366/jespb.v8i01.775)

ABSTRACT

This study aims to develop the concept of applying maqasid shariah and Islamic values in order to improve the ethics of the public accounting profession. This study uses a qualitative method with a critical paradigm approach to social phenomena with various problems of violating the code of ethics of the accounting profession from the point of view of maqasid shariah and Islamic values. The result of this study is that improving the ethics of the public accounting profession in terms of maqasid shariah will result in protection of religion (Ad-Diin), namely help in goodness and piety. Protection of the soul (An-Nafs) is reflected in maintaining client confidentiality. Protection of Intellect (Al-Aql) is reflected in maintaining the continuity of the AP profession. Protection of descendants (An Nasb) is reflected in the acquisition of property in a lawful and thayyib way for the AP family. Protection of assets (Al-Maal) is reflected in the existence of financial statement accountability in a worldly and ukhrawi manner.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membangun konsep penerapan maqasid shariah dan nilai islami dalam rangka meningkatkan etika profesi akuntan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan paradigma kritis terhadap fenomena sosial dengan berbagai masalah pelanggaran kode etik profesi akuntan dari sudut pandang maqasid shariah dan nilai Islam. Hasil dari penelitian ini adalah peningkatan etika profesi akuntan publik ditinjau dari maqasid shariahnya akan menghasilkan perlindungan terhadap agama (Ad-Diin) yaitu tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa. Perlindungan terhadap jiwa (An-Nafs) tercermin dalam menjaga kerahasiaan klien. Perlindungan terhadap Akal (Al-Aql) tercermin dalam menjaga keberlangsungan profesi AP. Perlindungan terhadap keturunan (An Nasb) tercermin dalam perolehan harta dengan cara halal dan thayyib untuk keluarga AP. Perlindungan terhadap harta (Al-Maal) tercermin dalam adanya pertanggungjawaban laporan keuangan secara duniawi dan ukhrowi.

1. PENDAHULUAN

Dalam kaitannya dengan praktek akuntansi, sistem ekonomi kapitalisme telah melahirkan komersialisasi akuntansi. Komersialisasi akuntansi dianggap sebagai salah satu biang rendahnya penalaran etis akuntan (Roberts, 2001). Menurut Mitchell, A. and Sikka (1993), komersialisasi akuntansi sebagai akibat dari upaya kantor akuntan mencari keuntungan dengan menjadikan pekerjaan audit sebagai pembuka bisnis lain yang lebih menguntungkan. Komersialisasi akuntansi tersebut

mendorong jatuhnya layanan audit. Lebih lanjut, Robert (2001) mengungkapkan bahwa komersialisasi akuntansi tersebut telah merubah arah seorang yang berprofesi selaku pelayan publik menjadi seorang pengusaha yang mencari keuntungan, sehingga mengubah tujuan seseorang menjadi lebih mengutamakan kecerdasan komersialnya daripada kecerdasan profesionalnya.

Komersialisasi akuntansi terjadi akibat adanya pergeseran budaya dan perubahan kondisi tata nilai setelah manusia memasuki zaman modern.

Pergeseran inilah kemudian menyebabkan perubahan tata nilai yang semula sederhana menjadi lebih rumit. Mcphail & Walters (2009; 6-7) mengungkapkan bahwa dalam masyarakat tradisional, hubungan antar masyarakat lebih sederhana dan penerapan tindakan moral antar masyarakat lebih mudah karena mereka saling mengenal dan akrab, hal ini tidak terjadi dalam masyarakat modern dimana tatanan masyarakat modern lebih rumit dan tidak menganut adanya lembaga agama, karenanya individu cenderung untuk mengambil keuntungan pribadi dan terjadilah krisis etika profesional.

Senada Mcphail, (Mahdavikhou & Khotanlou, 2012) dalam hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa uang dan keuangan memainkan peran penting dalam profesi karena berkaitan dengan tujuan memaksimalkan kekayaan dan meningkatkan asset yang bisa saja bertentangan dengan masalah moral, sehingga akan menciptakan dasar untuk pengenalan kegiatan tidak sah seperti penipuan, penggelapan uang, pencucian uang, penyuapan, penyimpangan, dan kepura-puraan. Akibatnya, keadaan saat ini memerlukan instruksi yang tepat dari masalah moral termasuk ketulusan, kejujuran, komitmen moral dan kepercayaan. Reformasi diperlukan dalam aturan dan prosedur akuntansi saat ini untuk menyelaraskan siapa dengan pemikiran etis. Perlu perencanaan sosial untuk membuat mahasiswa akuntansi di universitas negeri atau swasta dan organisasi akuntansi sadar akan perilaku etis.

Pergeseran budaya telah mengambil tata nilai dari perilaku etis menjadi tidak etis, dari perilaku profesional menjadi tidak profesional dan karenanya kegagalan pendidikan etis disebabkan oleh hilangnya pondasi moral akibat komersialisme akuntansi. Ironinya bahkan menurut Gray, R.H., Bebbington, J. and McPhail (1994), pendidikan akuntansi kadang justru menjadi penghambat peningkatan kesadaran etika akuntan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sejak terjadinya komersialisasi akuntansi telah terjadi pergeseran kesadaran etis sebagai dampak perubahan orientasi etis dari perspektif berbasis keadilan menuju persepektif utilitarian. Hal yang demikian telah menyebabkan etika dan tanggungjawab sosial bukan lagi menjadi

pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan, kecuali memiliki dampak langsung dalam menghasilkan keuntungan.

Komersialisasi akuntansi muncul karena adanya konsep utilitarianisme dalam ekonomi kapitalis, yang sepertinya telah menjadi ukuran normative dalam masyarakat, sehingga mendorong masyarakat dan organisasi profesi menetapkan kewajiban profesional bagi anggota profesi sesuai harapan mereka, karenanya begitu harapan publik terbentuk, tidak ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh para profesional kecuali memenuhi harapan tersebut dan hal ini acapkali tidak melibatkan etika (Hooker, 2007). Lebih lanjut, organisasi profesi sebagai fungsi sosial, dan masyarakat telah menentukan fungsinya, maka anggota organisasi profesi wajib melaksanakannya.

Munculnya pelanggaran etika akuntan publik diantaranya disebabkan tujuan materialisme individu, sehingga tidak mengindahkan etika. Akuntan yang dalam prakteknya dihadapkan pada dilema etis, meskipun telah dibekali kode etik dan standar profesi tetap saja akan bertindak tidak etis bila dia hanya percaya pada alam materi saja. Dalam kenyatannya akuntan banyak yang mengambil jalan salah ketika berhadapan dengan masalah etika tersebut (Mustofa, 2014). Dilemma etis menjadi awal dari pelanggaran etika, hal ini senada dengan hasil penelitian (Dewi & Ludigdo, 2015) yang mengungkapkan bahwa penyebab pelanggaran kode etik berawal dari dilema etis. Dilema etis yang sering muncul adalah yang berkaitan dengan (1) Penerimaan perikatan (Klien versus Keahlian Profesional); (2) Imbalan jasa profesional (fee minimal); (3) Independensi. Solusi yang dapat dilakukan akuntan publik dalam mengurangi pelanggaran kode etik dan meningkatkan profesionalitas adalah dengan meningkatkan religiusitas, salah satunya dengan mengimplementasikan maqasid Al Shariah pada pengelolaan kantor akuntan publik.

Maqasid syariah merupakan tujuan Allah dan Rosul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Pendapat lain mendefinisikan maqasid syariah sebagai maksud atau tujuan yang disyariatkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al Quran dan Hadist

sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi pada kemaslahatan umat manusia. Konsep maqasid syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat (Suganda, 2020). Konsep ini mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan juga hikmah bagi seluruh umat manusia. Maqashid syariah memiliki lima faktor, yaitu pencapaian agama, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kualitas ilmu, meningkatkan kualitas keturunan, dan meningkatkan kuantitas harta. Kelima hal tersebut yang membedakan organisasi Islam dengan organisasi nasional lainnya. Shariah enterprise theory merupakan enterprise theory yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang transcendental dan lebih humanis (Alkhan & Hassan, 2021). Artinya teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok stakeholders yang lebih luas (Febriadi, 2017; Ghulam, 2016; Yaacob & Azmi, 2012).

Beberapa penelitian telah banyak menemukan manfaat penerapan maqasid syariah pada perbankan syariah (Anisa et al., 2020; Muslih, 2019; Nurnazli, 2014; Sa'diyah et al., 2021). Namun pada praktik non perbankan seperti kantor akuntan publik masih belum terdapat penelitian implementasi maqasid syariah pada pengelolaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan maqasid syariah dalam rangka membangun etika akuntan publik.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Akuntan Publik

Akuntan publik yang berkualitas adalah akuntan publik yang ber etika dan memiliki integritas (Fatt, 1995). Integritas merupakan ketaatan terhadap moral dan prinsip-prinsip etika, pengetahuan tentang apa yang secara moral itu benar dan keberanian untuk melakukan hal yang benar (Smith et al., 2009). Auditor yang memiliki independensi dan etika akan menghasilkan audit yang berkualitas, sebagaimana penelitian (M Nizarul Alim, 2007) mengungkapkan bahwa independensi dan etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Begitupula

dengan hasil penelitian (Djarmiko & Rizkina, 2014) menunjukkan bahwa etika profesi dan profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Dalam praktek akuntan publik, organisasi profesi menetapkan kode etik bagi akuntan publik dalam melakukan profesi. Nilai-nilai etika berupa cinta, kebenaran, keadilan, kebebasan, kesatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap kehidupan menjadi komponen dalam menjalankan profesi (Sadowski & Ph, 2012). Hasil penelitian (Hasan & Alamsyah, 2009) mengungkapkan bahwa etika profesi mendapat tempat yang sangat istimewa dan mendasar bagi kehidupan profesional seseorang akuntan. Penegakkan etika profesional merupakan kunci untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap jasa yang diberikan oleh akuntan publik, apabila etika profesi yang menjadi landasan bagi akuntan publik tidak dijalankan semestinya maka akan berdampak kepada munculnya masalah berupa ketidakpercayaan masyarakat terhadap jasa profesional yang diberikan.

Undang-undang tentang penataan kembali Akuntansi Perusahaan Publik dan Perlindungan terhadap Investor yang terkenal dengan Sarbanes-Oxley Act of 2002 atau Sox. Salah satu dampak dari keberadaan Sox sebagaimana dituliskan Tuanakotta (2007, 267) adalah lahirnya lembaga baru PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board) yang memiliki tujuh kewajiban dimana ada empat kewajiban utama yang berkaitan dengan kantor akuntan yaitu 1. mendaftarkan kantor akuntan publik, 2. membuat aturan mengenai audit, kontrol atas kualitas, etika, independensi dan standar lain audit, 3. Pengawasan dan inspeksi kantor akuntan, 4. melakukan investigasi dan pemberian sanksi terhadap KAP yang melanggar.

Dampak lain dari adanya Sox adalah larangan memberikan jasa-jasa tertentu yang bersamaan dengan jasa audit, yaitu jasa pembukuan, system, appraisal, aktuarial, audit internal, SDM, jasa hukum, broker, serta jasa lain yang dikhawatirkan akan mengganggu independensi auditor.

Maqasid Al-Shariah

Maqasid al syariah berarti tujuan tertinggi Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Sedangkan menurut Wahbah al Zuhaili, Romli (2010) mendefinisikan maqashid al syariah sebagai nilai-nilai dan tujuan syara` yang tersirat dalam semua atau sebagian besar hukumnya. Nilai dan tujuan syariah dipandang objektif dan rahasia, yang ditetapkan oleh al-Syar'i dalam setiap ketentuan hukum. Menurut Syathibi tujuan akhir hukum adalah mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Menurut al-Ghazali, tujuan tertinggi hukum Islam ada dua jenis: tujuan agama atau spiritual yang berhubungan dengan akhirat; tujuan duniawi terkait dengan urusan duniawi (Abdulaziz, 2010). Juga menurut aliran Al Ghazali, Laldin & Furqani (2013) menyatakan bahwa ada lima hal yang menjadi tujuan syariah: untuk melindungi kehidupan sebagai hak fundamental bagi semua manusia; melindungi akal sebagai anugrah dari Tuhan dan juga pembeda antara manusia dengan ciptaan Tuhan lainnya; melindungi keturunan agar kehidupan seluruh manusia tetap lestari; melindungi dan menjamin kebebasan beragama dan beribadah tidak hanya bagi umat Islam tetapi semua pemeluk agama; melindungi harta dan penghidupan setiap manusia agar tidak terjadi penindasan dan kezaliman dalam hal memperoleh kekayaan.

Bagi al-Ghazali, lima hal utama itu bersifat universal dan menjadi nilai inti kehidupan manusia di segala zaman dan iklim (El-Mesawi, 2012). Lebih lanjut, maqashid syariah juga memastikan bahwa lembaga keuangan syariah tidak akan memberikan jasa madarrah yang biasa ditemukan pada pembiayaan non-Islam (Rosly, 2010). Pendapat ini tidak hanya didukung tetapi juga dikuatkan oleh beberapa peneliti ekonomi dan keuangan Islam dengan menyatakan bahwa maqashid syariah dapat menjadi falsafah dan ukuran kinerja yang memadai bagi lembaga keuangan Islam karena semangat dan arah yang sama dan arah yang sama di dalamnya. (Laldin & Furqani, 2013; Sairally, 2013; Choudhury & Alam, 2013). Namun, ide-ide di atas belum diterjemahkan dengan baik ke dalam sistem pengukuran kinerja untuk lembaga keuangan Islam. Banyak pemikir ekonomi Islam yang menggunakan

maqashid syariah untuk memandu dan mengukur kinerja lembaga keuangan syariah namun masih sangat terfokus pada aspek keuangan dan tidak memperhatikan stakeholders secara keseluruhan. Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk merumuskan pengukuran kinerja yang mampu membawa lembaga keuangan syariah mencapai tujuan syariah yang menjadi cita-citanya, baik finansial maupun non finansial, material dan non material, jiwa, jasmani dan rohani, akal dan batin, dunia dan akhirat, habluminallah (hubungan antara manusia dengan manusia), habluminannas (hubungan antara manusia dengan manusia lainnya), dan habluminal'alam (hubungan antara manusia dengan manusia lainnya). dan alam) bagi seluruh pemangku kepentingan sebagai manifestasi rahmatan lil'alamin (berkah bagi seluruh alam dan isinya, rahmat bagi seluruh makhluk) dan khalifah fil ardh (pemelihara di bumi, pemimpin di muka bumi).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian konseptual yang bertujuan untuk membangun konsep penerapan maqasid syariah dan nilai islam dalam peningkatan etika profesi akuntan publik ini menggunakan pendekatan riset kritis. Riset kritis bukanlah sebuah metode dalam arti teknis, dan menjadi kritis dalam riset tidak berarti penelitian dapat diberi label sebagai riset kritis. Penekanan pada realitas konstruksi sosial dengan fokus penelitian pada isu kekuasaan dan ideologi menjadi ciri dari riset kritis. Konstruksi sosial tidak bersifat relative, tetapi dielaborasi berdasarkan konteksnya, tergantung pada ide ontologi di atas epistemologi. Selain itu riset kritis mempunyai sentralitas pada bahasa yang menciptakan dasar untuk membuat prinsip yang utama dan bersifat politis terkait untuk siapa teori dan riset kritis ditujukan (Eriksson dan Kovalainen 2008, 268).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntan Publik dan Pelanggaran Etika

Kasus-kasus pelanggaran etika dalam sorotan di Indonesia banyak terjadi, sehingga kementerian keuangan beberapa kali memberikan sanksi berupa pembekuan ijin Akuntan Publik. Diantaranya kasus

yang melibatkan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (Member dari BDO International), dimana pada bulan Juni 2019, Kementerian keuangan melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan memberikan sanksi Pembekuan izin selama 12 bulan kepada Akuntan Publik Kanser Sirumpea dari KAP tersebut karena kesalahan penyajian pendapatan kerjasama proyek pada PT Garuda Indonesia Tbk, sehingga laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk over statet dan laba sebesar USD809.946 yg seharusnya rugi USD 216,58 juta.

Berikutnya kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya yang ditengarai melibatkan beberapa KAP yaitu KAP Soejatna, Mulyana, dan Rekan (audit tahun buku 2006 hingga 2012), KAP Hartanto, Sidik, dan Rekan (audit tahun buku 2013), termasuk di dalamnya menimpa KAP Big Four yaitu KAP Price Waterhouse Cooper (PWC) tahun buku 2016 hingga 2017. Untuk laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tahun 2016 diberikan opini wajar tanpa pengecualian oleh PWC dengan menunjukkan laba Rp1,7 Triliun (<https://amp.kompas.com/money/read/2020/01/15>).

Pelanggaran etika akuntan publik di atas menunjukkan bahwa masih terdapat titik lemah dalam kesadaran etis akuntan publik. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa kode etik yang telah ditetapkan oleh asosiasi profesi sejauh ini menunjukkan masih kurang ditaati oleh sebagian anggotanya, karenanya penelitian yang terkait masalah etika akuntan publik sampai dengan saat ini masih menjadi topik yang menarik untuk terus diteliti.

Menurut Triyuwono (2015) mengungkapkan bahwa untuk menyelesaikan masalah etika dibutuhkan kesadaran holistik yang mencakup ketulusan, cinta dan kehendak ilahi. Dengan konsep ini maka akuntan publik akan mencapai kesadaran ilahi dan terbebas dari perilaku tidak etis.

Penelitian Klimek & Wenell, (2011) mengungkapkan bahwa para siswa yang mengambil kursus Etika Akuntansi sebelum lulus tampaknya memiliki kemampuan penalaran etis yang lebih tinggi daripada siswa yang memiliki etika diintegrasikan ke dalam kursus akuntansi

mereka. Selanjutnya (Widaryanti, 2007) mengungkapkan bahwa yang mempengaruhi tindakan etis diantaranya adalah lingkungan, sehingga mahasiswa perlu diberikan pendidikan etis agar nantinya dapat berlaku etis dilingkungan kerja.

Implementasi Maqasid Sharia dalam meningkatkan etika Akuntan Publik

1. Perlindungan terhadap Agama (Ad-Din)

Etika akuntan publik berdasarkan nilai islami dapat tercipta dari ketinggian budi pekerti diperoleh melalui kesungguhan dan latihan batin. Artinya membiasakan diri kepada pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan budi yang dituntut itu. Misalnya orang yang bermaksud menjadikan dirinya seorang penyantun, jalannya ialah membiasakan bersedekah. Hendaklah diajarkan diri selalu membiasakan pekerjaan santun dan dermawan sehingga akhirnya menjadi tabiat, mudah mengerjakannya dan tidak merasa berat lagi. Demikian pula orang yang ingin mempunyai perangai *tawadhu*, ingat kerendahan hati. Apabila selama ini ia seorang *mutakabbir*, caranya ialah membiasakan diri sebagai orang-orang yang berperangai *tawadhu*. Dituntun dan dipaksa diri sehingga lama-kelamaan *tawadhu* itu menjadi budi yang timbul dari tabiat. Maka segala perangai yang terpuji pada syara, dapatlah dihasilkan dengan jalan demikian. Hasilnya, kelak perangai baik itu dirasakan sebagai makanan yang sangat lezat rasanya. Orang dermawan ialah orang yang merasa lezat bilamana dapat membantu orang yang kerkekurangan. Orang *tawadhu* ialah yang merasa lezat merasakan kerendahan diri dan mengakui kekurangannya di hadapan Allah SWT.

Selanjutnya Hamka mengutip teori al-Ghazali tentang upaya mendudukkan nafsu dengan kekuatan dan latihan telah diakui oleh ilmu psikologi modern. Kerap kali kita marasa malas untuk mengerjakan shalat, pikiran kita menjalar kian kemari, kemudian kita insaf, dan memaksa diri agar khusyu, ingat kepada Allah SWT. Bacaan yang tadinya dilirihkan pada waktu malam terus dibaca jahar, maka shalat itu akan berjalan dengan *tuma'ninah* sampai akhir lantaran *mujahadah*. Itulah yang dinamakan oleh ahli ilmu jiwa "oto sugesti."

Maka tidaklah akan raasikh (terhunjam) budi pekerti di dalam batin kita sekiranya tidak membiasakan diri dalam budi pekerti yang baik dan tidak pula dibiasakan meninggalkan budi pekerti yang jahat. Dipaksa, walaupun berat pada mulanya hingga akhirnya kebaikan budi menjadi kebiasaan dan kelezatan. Budi yang jahat, walaupun baru disebut saja, hati kita merasa jauh darinya.

Selain itu, Allah telah mensyariatkan kepada manusia untuk bermuamalah dalam hal kebaikan dan taqwa dan melarang hamba-Nya untuk tolong-menolong dalam kejahatan.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan” (Q.S Al-Maidah: 2)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa segala bentuk pelanggaran etika yang dilakukan oleh Akuntan Publik mengarah kepada kejahatan dan perbuatan dosa.

Peningkatan etika profesi akuntan publik ditinjau dari maqasid sharia maka dapat melindungi agama seseorang. Yaitu terhindar dari perilaku yang mengarah kepada dosa dan larangan Allah SWT.

2. Perlindungan terhadap Jiwa (An-Nafs)

Membicarakan etika akuntan publik ditinjau dari maqasid sharia kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana akhlak islami terbentuk. Akhlak islami merupakan navigasi menuju kehidupan sejahtera dan jalan untuk menjalin interaksi sesama insan. Navigasi tersebut dituntut memiliki konten kemanusiaan dan bertujuan meraih puncak kebahagiaan. Akhlak islami merupakan kompilasi berbagai prinsip dan akidah yang sistematis sebagai tatanan kehidupan manusia, yang dibatasi oleh wahyu yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia dan membatasi hubungan dengan yang lain dengan cara yang dapat merealisasikan tujuan keberadaan manusia di dunia dalam bentuk yang paling sempurna. Karenanya akhlak islami bertumpu pada dua hal yaitu acuan ilahi dan acuan insani (Al-Misyari, 2019).

Lebih lanjut, akhlak merupakan sifat dasar manusia yang terpendam dalam diri dan tampak ke permukaan melalui kehendak/kelakuan dan terlaksana tanpa keterpaksaan oleh dan satu sebab. Manusia memiliki akhlak yang bersumber dari tabiat manusia dan juga akhlak yang dikaitkan dengan aktivitasnya yang lahir dari dorongan kehendaknya. Akhlak dapat dinamai akhlak diri manusia dan akhlak kegiatannya. Seorang yang berakhlak karena dia seorang makhluk. Tuhan memberikan fitrah kepada manusia dengan akhlak terpuji dan tercela, karenanya manusia yang terpuji adalah yang kebbaikannya lebih banyak daripada keburukannya.

Shihab (2016) kemudian mengutip tulisan Imam Al-Ghazali tentang Khuluq dan Khalaq. Bahwa manusia sejatinya dapat baik bentuk badannya dan baik akhlaknya dalam arti secara kasat mata dan secara batiniah yang kemudian terlahir dalam aktivitasnya akan kelihatan baik. Hakikat manusia memiliki kedua hal tersebut, sehingga secara jasmani dan ruhani manusia dapat menjadi baik dan buruk. Akhlak merupakan kondisi kejiwaan yang mantap, yang atas dasar lahirnya aneka kegiatan yang dilakukan dengan mudah, tanpa harus dipikirkan lebih dahulu. Dengan demikian, keberadaan akhlak menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat.

Nilai-nilai akhlak disamping merupakan hiasan dan kesempurnaan bagi pribadi seseorang, nilai-nilai itu juga diperlukan oleh masyarakat untuk mencapai kesempurnaan masyarakat. Semakin luhur akhlak seseorang, semakin mantap kebahagiaannya baik secara individu maupun dalam kelompok masyarakat.

Kaitannya dengan akhlak yang mulia, Hasan Aedy (2011,28) membagi tiga dimensi yaitu akhlak yang baik kepada Tuhan (hablumminallah), akhlak yang baik terhadap sesama manusia (hablumminannas) dan akhlak yang baik terhadap makhluk lain selain manusia dan lingkungan alam semesta. Selanjutnya Hasan Aedy mengungkapkan bahwa etika dalam Islam berbeda dengan etika sekuler (kapitalis), dimana dalam Islam konsepsi etika didasarkan pada ajaran bahwa setiap tindakan manusia akan balasan surga atau neraka. Dalam konsepsi etika kapitalis, sebuah etika dilakukan

merujuk pada seperangkat tindakan berdasarkan tata etika yang dibuat manusia dengan demikian hanya memiliki saknsi di dunia saja.

Akhlik yang mulia menurut Aedy, (2011, 29) terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu akhlakul khasanah (akhlik yang baik) yang bersifat umum dimana kebaikan dibalas setara dengan kebaikan pula, berikutnya akhlakul kharimah (akhlik yang mulia) dimana sebuah kebaikan manusia akan dibalas dengan kebaikan yang lebih tinggi. Tingkatan terakhir adalah Akhlakul adhim (akhlik yang agung) dimana tingkatan akhlak ini merupakan tingkatan tertinggi yang hanya dimiliki para rasul dan sedikit orang-orang tertentu.

Akhlik yang mulia diperlukan sebagai hiasan bagi manusia dan penyempurnaan pribadi bagi manusia yang dengannya, maka manusia akan mencapai kebahagiaan yang sempurna (Shihab, 2016:17). Untuk mencapai kebahagiaan yang sempurna diperlukan sikap keihlasan, rahmad, ilmu, membaca, kesabaran, kebenaran, amanah, kesetiaan, kekuatan, kelapangan dada, toleransi, kemuliaan dan harga diri, kedisiplinan, hidup sederhana, malu dan tabayyun.

Al Misri (2019, 16) mengutip pemaparan Imam Ibnu Al-Qoyyim menyebutkan bahwa Akhlak yang mulia terdiri atas 4 pilar yaitu Sabar, menjaga kehormatan, berani dan adil. Dengan sabar, maka seseorang akan mampu menanggung derita, dapat menahan emosi, mencegah perbuatan jahat, baik hati, kasih saying, lembut, tidak gegabah dan tidak buru-buru. Dengan menjaga kehormatan, maka manusia akan menjauhi perbuatan yang kotor dan cabul, serta membawa pelakunya untuk memiliki rasa malu, mencegah dari perbuatan keji, bakhil, dusta, menggunjing dan mengadu domba. Dengan sifat berani, maka manusia akan menjaga kemuliaan jiwa, memprioritaskan akhlak dan tabiat yang luhur, rela berkorban dan bermurah hati. Sikap adil akan mendorong manusia akan berperilaku lurus dan bersikap moderat tidak berlebihan dan tidak gegabah.

Dengan menerapkan akhlak islami dalam menjalankan etika profesi akuntan publik maka dapat menjaga jiwa (An-Nafs) tidak hanya pada diri akuntan publik itu sendiri melainkan juga

stakeholder yang memanfaatkan laporan keuangan (Suganda, 2020; Zaki & Cahya, 2016).

Perlindungan terhadap jiwa juga dapat dilihat pda penerapan prinsip kerahasiaan sesuai kode etik profsi akuntan publik. Kerahasiaan terjadi dimana auditor harus menjaga semua informasi milik klien, menjaga kerahasiaan atas semua data intern klien, kecuali sesuai undang-undang, auditor diwajibkan memberikan informasi kepada pihak tertentu.

Perlindungan jiwa ini lebih jauh lagi dapat dilihat dari pemanfaatan laporan keuangan yang dibangun atas dasar etika islami AP. Pemanfaatan salah satunya dari pihak pemerintah sebagai pemungut pajak perusahaan yang digunakan untuk peningkatan kapasitas SDM negara dalam bentuk kesehatan dan pendidikan gratis (Zaman et al., 2019).

3. Perlindungan terhadap Akal (Al-Aql)

Hamka berpandangan bahwa manusia itu diberi tiga potensi oleh Allah SWT, yakni (Haris, 2010, 79): (1) *akal dan kemauan*. Kekuatan akal akan membawa manusia kepada hakikat, menjauhkan diri dari yang batil, patuh kepada hukum, menerima perintah dan menjauhi larangannya. (2) *perasaan* (termasuk di dalamnya rasa marah), (3) *syahwat*. Ini termasuk di dalamnya 'keinginan' (iradah). Kekuatan syahwat mengajak manusia untuk melepaskan kehendak hati, mencapai kenikmatan, menyuruh manusia untuk berbuat lalai dan lengah sehingga lupa memikirkan akibat. Dengan akal, perasaan, dan iradahnya, manusia dapat melakukan perbuatan etis.

Hamka memandang etika sebagai ilmu kesuksesan yang membicarakan masalah baik dan buruk perbuatan manusia. Dalam menilai baik dan buruk itu hamka menempatkan akal sebagai alat untuk menilai baik dan buruk.

Hamka membagi etika dalam dua komponen yaitu etika kepada makhluk dan etika kepada Tuhan. Hamka meletakkan etika setelah tauhid, yaitu dengan menempatkan tauhid sebagai sumber etika kepada sesama manusia ataupun makhluk lain. Etika atau akhlaq seseorang dianggap akhlaq yang baik/mulia/ kharimah bilamana dalam setiap gerakannya selalu dijiwai dengan penghambaan diri kepada Tuhan (Hamka, 2016a, 112).

Hamka juga menempatkan syariat Islam setelah tauhid dan akhlak, sehingga perikehidupan seorang muslim yang sehari-hari berdasarkan syaria'at Islam harus bertumpu pada akhlak yang bertauhid. Seorang muslim yang dapat berlaku demikian dianggap sebagai "insan kamil" manusia yang sempurna yaitu manusia yang dapat memperoleh kebahagiaan adalah manusia yang mempunyai akal budi yaitu manusia yang sanggup menentukan arah hidupnya, mempunyai kemauan, bergerak dan maju, mempunyai tujuan dan cita-cita. (Haris, 2010: 91).

Seseorang yang memiliki ketauhidan yang kuat akan melahirkan kekuatan dan harga diri yang kuat, karena pada dasarnya hidupnya adalah untuk mengabdikan pada Tuhan, sehingga tidak akan bersifat sombong karena selalu merasa kecil di hadapan Tuhan, akan selalu tunduk pada keadilan dan selalu membela kebenaran. Ketauhidan akan mengantarkan seseorang meyakini bahwa dalam seluruh sendi kehidupannya akan diawasi oleh Tuhan, karenanya dalam segala situasi ada manusia lain ataupun tidak, maka dia akan selalu berlaku baik, berlaku adil. (Haris, 2010: 92-93).

Seorang yang bertauhid akan mencontoh sifat-sifat rasul dimana tugas rasul diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, untuk menjadikan manusia berbudi pekerti yang mulia, berakhlak karimah.

Hakikat manusia itu terdiri dari unsur jasmani dan unsur ruhani. Unsur jasmani manusia merupakan tubuh kasar yang diciptakan Allah SWT dari tanah liat. Selanjutnya dihembuskannya nyawa kepada tubuh tersebut sehingga manusia menjadi hidup. Namun demikian, manusia memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup yang lain, yakni roh manusia yang memuat akal, pikiran, dan perasaan. Dengan roh manusia yang memuat akal, pikiran, dan perasaan tersebut, maka timbul lah rasa kemanusiaan (Haris, 2010: 74). Hal yang terpenting dari unsur tersebut adalah 'ruhani'. Oleh karena 'ruhani' itu berasal dari 'alam ketuhanan' yang merupakan percikan cahaya Ilahi.

Di samping itu jiwa atau ruh ataupun nyawa tidak akan musnah walaupun raga manusia mengalami kematian. Jiwa atau ruh itu bersifat kekal (*khulud*). Jiwa atau ruh ini nantinya akan

dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah SWT atas amal perbuatan yang telah dilakukannya selama hidup di dunia. Hamka menyatakan bahwa 'ruhku' adalah 'ruh milikku'. 'ruhku' Di dalam 'ruhku' ada percikan cahaya Ilahi. Dengan kata lain, di dalam jiwa manusia itu ada unsur ketuhanan.

Intisari dari pandangan Hamka bahwa eksistensi manusia itu hakikatnya adalah jiwanya (*monisme*). Di samping itu, hakikat manusia itu adalah makhluk yang memiliki potensi kebaikan dan sekaligus memiliki potensi keburukan atau kejahatan (*paradoksal*). Manusia dilengkapi pengetahuan sebelumnya mengenai mana jalan yang baik dan mana jalan yang sesat. Kemampuan manusia memilih kedua jalan tersebut tergantung kualitas 'akal budi' yang dimilikinya (Haris, 2010: 78).

Akal budi yang diasah untuk menundukkan hawa nafsu akan melahirkan etika seseorang. Seorang Akuntan Publik yang beretika artinya dapat mengendalikan akal budi nya pada jalan yang benar. Segala bentuk pelanggaran etika dapat berisiko terhadap profesi Akuntan Publik itu sendiri berupa dicabutnya izin. Hal ini berarti bahwa meningkatkan etika profesi Akuntan Publik ditinjau dari maqasid shariahnya dapat melindungi akal (*Aql*) dari individu akuntan publik itu sendiri.

4. Perlindungan Keturunan (Hafidz An Nasb)

Etika tidak hanya mendiskusikan masalah nilai baik maupun nilai buruk, tetapi juga membicarakan masalah 'apa yang wajib dikerjakan' oleh manusia dan masalah 'apa yang harus atau wajib ditinggalkan' oleh manusia (Haris, 2010: 60). Menurut K Bertens (2013: 165), apabila berkaitan dengan masalah nilai baik ataupun buruk, maka hal tersebut berkaitan dengan topik 'etika keutamaan'. Sebaliknya apabila berhubungan dengan 'apa yang wajib dikerjakan ataupun 'apa yang wajib ditinggalkan', maka hal tersebut menyangkut perihal 'etika kewajiban' (Haris, 2010: 61). 'Etika keutamaan' memfokuskan pada pertanyaan apakah kita ini orang baik atau buruk. Sebaliknya 'etika kewajiban' memfokuskan kepada pertanyaan saya harus melakukan seperti apa (Bertens, 2010: 166). Namun demikian, antara etika keutamaan dengan etika kewajiban melengkapi satu sama lain (Bertens, 2010: 167).

Etika (akhlak) menjadi tumpuan utama bagi seorang pemimpin, baik itu khalifah, sultan maupun emir (Jambak, 2017: 264). Kepemimpinan Islam diarahkan oleh al-Qur'an dan hadis sebagai jalan menentukan kebijakan bagi kemaslahatan. Kesalehan individu diri pribadi dan kesalehan sosial yang melekat pada pemimpin Islam nampak dalam upayanya memberikan kemaslahatan bagi umatnya. Kemaslahatan harus ditempatkan secara adil dan proporsional (Jambak, 2017: 265). Akhlak akan mengubah sifat atau perilaku buruk menjadi perilaku yang baik. Akhlak akan menstimulasi tiga keseimbangan yang dimiliki manusia (pikiran, hawa nafsu, dan amarah). Akhlak terpuji akan membiasakan diri berperilaku baik. Akhlak terpuji menggambarkan kondisi hati seseorang. Lingkungan luar cenderung mempengaruhi kepribadian atau akhlak seseorang (Jambak, 2017: 265).

Etika merupakan sarana manusia untuk mencapai kebahagiaan, baik itu kebahagiaan dalam bentuk materi (kecukupan harta atau uang) maupun kebahagiaan dalam bentuk spiritual (ketenangan batin). Kebahagiaan spiritual adalah tercapainya unsur tunduk dan kepatuhan pada Allah SWT, rasa kemanusiaan, pola kehidupan yang baik, persaudaraan, keadilan sosial dan keseimbangan kebahagiaan lahir dan batin. Menurut al-Ghazali, tingkatan bahagia itu meliputi: (1) keutamaan yang datang lantaran taufik dari Allah SWT. Ini berupa hidayah Allah, *irsyad* (pimpinan) dari Allah SWT, *tasdid* (sokongan) dari Allah SWT, *ta'jid* (bantuan) dari Allah SWT. (2) keutamaan dari luar badan. Ini berwujud kaya harta-benda, kaya dengan keluarga, anak-istri, kaum kerabat, terpuji dan terhormat serta kaya keturunan. (3) keutamaan yang ada pada tubuh. Ini berupa kesehatan, kekuatan, keelokan dan umur panjang. (4) keutamaan akal budi. Ini berupa kesempurnaan akal (oleh karena adanya ilmu), *'iffah* (dapat menjaga kehormatan diri), *wara'* (tiada peduli dengan bujukan manisnya dunia), *syaja'ah* (berani karena benar, takut karena salah), *jihad, al'Adl* (keadilan, sempurnanya keadilan adalah dengan insaf) (Hamka, 2015: 41).

Ketika Akuntan Publik tidak menjalankan profesinya sesuai etika maka meskipun secara materi akan mendapatkan rejeki yang banyak tetapi

hal itu tidak sesuai jalan yang ditetapkan Allah. Karena tidak ada stupun makhluk di bumi yang tidak tercatat rizqinya sejak di lauhul mahfudz. Rizqi yang halal selain ditinjau dari jenisnya juga ditinjau dari cara mendapatkannya. Jika rizqi seorang akuntan publik didapatkan dengan cara yang tidak sesuai kaidah agama maka gaji yang diterima dan diberikan kepada keluarganya adalah rizqi yang haram. Dan segala aktifitas ataupun pemanfaatan rizqi tersebutpun menjadi haram.

Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak ada satupun keturunan manusia yang masuk surga ketika makan sesuatu yang haram. Sebagaimana Hadist Rasul:

إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُخْتِ النَّارِ أَوْ لَى بِهِ

“sesungguhnya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari harta yang haram, neraka lebih pantas baginya” (H.R Ahmad dan Ad Darimi).

Selanjutnya Allah juga berfirman dalam Q.S Almaidah :42 yang berarti bahwa orang-orang yang suka berbohong dialah yang memakan harta yang haram. Hal ini menunjukkan dengan meningkatkan etika profesi akuntan publik berdasarkan nilai islami maka anak keturunan akan terlindungi dari barang dan rizqi yang haram.

5. Perlindungan terhadap Harta (Al-Maal)

Profesi akuntan publik erat kaitannya dengan harta. Akuntan publik ibarat pemegang kendali kearah mana harta ini akan dipertanggungjawabkan. Jika akuntan publik hanya memandang pertanggung jawaban terhadap duniawi, maka risiko pelanggaran etika profesi akuntan publik rentan terjadi jika dihadapkan pada kepentingan duniawi dan hawa nafsu.

Perlindungan terhadap harta (Al-Maal) dapat direfleksikan dalam penerapan etika profesi akuntan publik berupa *wara'* (tiada peduli dengan bujukan manisnya dunia), tidak bisa dipergaruhi tindakan buruk yang tidak sesuai dengan aturan baik aturan Tuhan maupun aturan yang dibuat oleh manusia yang tidak bertentangan dengan aturan Tuhan. sehingga menghasilkan laporan keuangan yang obyektif dan tidak berpihak kepada

kepentingan tertentu. Selain itu tujuan dari peningkatan etika profesi akuntan publik ditinjau dari maqasid sharia juga dapat dilihat dari tanggung jawab laporan keuangan yang tidak hanya di dunia melainkan juga di akhirat. Sehingga akan menimbulkan perlindungan terhadap materi.

5. KESIMPULAN

Profesi akuntan publik selama ini dipandang sebagai profesi yang rentan terhadap pelanggaran etika. Pelanggaran etika ini dapat diminimalkan dengan penerapan prinsip-prinsip maqasid sharia dalam meningkatkan etika profesi akuntan publik. Perlindungan terhadap agama direfleksikan dengan adanya kegiatan muamalah yang tidak melanggar aturan Q.S Al-Maidah : 2 yaitu tidak berkompromi dalam kejahatan dan dosa.

Perlindungan terhadap jiwa dapat direfleksikan dengan penerapan etika profesi akuntan publik yang menerapkan prinsip kerahasiaan klien dan penjagaan diri AP dari kejahatan yang membawa dampak buruk baginya.

Perlindungan terhadap akal dapat direfleksikan dari lahirnya akal budi yang bernilai islami dari penerapan etika profesi akuntan publik.

Perlindungan terhadap keturunan terefleksikan dari pemberian rizqi yang halal bagi keluarga dan keturunannya untuk menyelamatkan anak keturunannya dari api neraka

Dan terakhir perlindungan terhadap harta dapat direfleksikan dengan adanya pertanggungjawaban yang tidak hanya bertujuan pada urusan duniawi semata melainkan juga akhirat. Sehingga pengawasan harta tidak hanya dari manusia melainkan langsung dari Allah SWT. Konsep penerapan maqasid shariah dan nilai islami dalam meningkatkan etika profesi akuntan publik sangat dibutuhkan untuk mengurangi adanya pelanggaran kode etik yang didasari oleh nafsu duniawi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulaziz, A. (2010). Al-Dhar 'i' and Maqasid Al-Shari'ah: A Case Study of Islamic Insurance. *Intellectual Discourse*, 18(2), 261-281.
- Aedy, H. (2011). *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*. Alfabeta, Bandung.
- Al-Misyari, S. M. (2019). *Ensiklopedi Akhlak*

- Rasulullah*. Pustaka Al kautsar.
- Alkhan, A. M., & Hassan, M. K. (2021). Does Islamic microfinance serve maqāsid al-shari'a? *Borsa Istanbul Review*, 21(1), 57-68. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2020.07.002>
- Anisa, F., Dewi, V. S., & Agustina, A. V. (2020). Implementasi Maqasid Syariah Pada Annual Report Bank Umum Syariah Sebagai Mitra Universitas Islami (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri). *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21(1), 60-67. <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11648>
- Choudhury, M. A., & Alam, M. N. (2013). Corporate Governance in Islamic Perspective. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(3), 180-199. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-10-2012-0101>
- Dewi, L. K., & Ludigdo, U. (2015). *Akuntan Publik Dalam Penegakan Kode Etik Profesi*. 2.
- Djatmiko, M. B., & Rizkina, M. Z. H. (2014). Etika Profesi, Profesionalisme, Dan Kualitas Audit. *Star Study & Accounting Research*, XI(2).
- El-Mesawi, M. E. T. (2012). From Al-Shatibi's Legal Hermeneutics to Thematic Exegesis of the Qur'an. *Intellectual Discourse*, 20(2), 189-214
- Fatt, J. P. T. (1995). Ethics and the accountant. *Journal of Business Ethics*, 14(12), 997-1004. <https://doi.org/10.1007/BF00872115>
- Febriadi, S. R. (2017). Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 231-245. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2585>
- Ghulam, Z. (2016). Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah. *Iqtishoduna*, 7(1), 90-112.
- Gray, R.H., Bebbington, J. and McPhail, K. (1994). Teaching ethics and the ethics of teaching: Educating for immorality and a possible case for social and environmental accounting. *Accounting Education*, 3, 51-75.
- Hamka. (2016). *Falsafah Hidup* (M. Iqbal (ed.); IV). Republika Penerbit.
- Hasan, & Alamsyah, M. (2009). Etika & Profesional Akuntan Publik. *Pekbis Jurnal*, 1(3), 159-167.
- Hery, & Agustiny. (2007). Editorial Staff Jurnal

- Akuntansi & Manajemen (JAM). *Editorial Staff Jurnal Akuntansi & Manajemen (JAM)*, 18(3).
- Hooker, J. (2007). Professional ethics: Does it matter which hat we wear? *Journal of Business Ethics Education*, 4, 103–112.
- Klimek, J., & Wenell, K. (2011). Ethics in Accounting: an Indispensable Course? *Academy of Educational Leadership Journal*, 15(4), 107–118.
- Laldin, A. M., & Furqani, H. (2013). Developing Islamic Finance in the Framework of Maqasid Al-Shari'ah: Understanding the Ends (Maqasid) and the Means (Wasa'il). *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(4), 278-289. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2013-0057>
- Ludigdo, U. (2005). Mengembangkan Etika di Kantor Akuntan Publik: Sebuah Perspektif untuk mendorong Perwujudan Good Governance. *Konferensi Nasional Akuntansi, Universitas Trisakti, September*, 1–20.
- Ludigdo, U. (2007). *Paradogs Etika Akuntan*. Pustaka Pelajar.
- M Nizarul Alim, T. H. & L. P. (2007). Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi. *Simposium Nasional Akuntansi X*, 1–26.
- Mahdavikhou, M., & Khotanlou, M. (2012). New Approach to Teaching of Ethics in Accounting "Introducing Islamic Ethics into Accounting Education." *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 46, 1318-1322. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.05.294>
- Mcphail, K., & Walters, D. (2009). *Accounting and Business Ethics: An Introduction* (1st ed.). Routledge.
- Mitchell, A. and Sikka, P. (1993). Accounting for change: The institutions of accountancy. *Critical Perspectives on Accounting*, 4, 29–52.
- Mulawarman, A. D., & Ludigdo, U. (2010). METAMORFOSIS KESADARAN ETIS HOLISTIK MAHASISWA AKUNTANSI IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN ETIKA BISNIS DAN PROFESI BERBASIS INTEGRASI IESQ Aji Dedi Mulawarman 1. 429–444.
- Muslih. (2019). Penerapan Nilai-nilai Islam Dalam kode Etik Bank Syariah Mandiri Tinjauan Maqasid Syari'ah. In *Universitas Islam Indonesia*. <http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPPP/article/download/83/65%0Ahttp://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&from=export&id=L603546864%5Cnhttp://dx.doi.org/10.1155/2015/420723%0Ahttp://link.springer.com/10.1007/978-3-319-76>
- Mustofa. (2014). *Manajemen Modern Bisnis Kantor Akuntan* (N. Qomariyah (ed.); 1st ed.). PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Nurnazli. (2014). *Penerapan Kaidah Maqâshid Syariah Dalam Produk Perbankan Syariah*. 7(maqashid syariah), 21.
- Preston, A. M., Cooper, D. J., Scarbrough, D. P. and, & Chilton, R. C. (1995). Changes in the code of ethics of the US accounting profession, 1917 and 1988: The continual quest for legitimation. *Accounting, Organizations and Society*, 20 (3), 507–546.
- Roberts, R. W. (2001). Commercialism and its impact on the integrity of professional tax services in the United States. *Critical Perspectives on Accounting*, 12, 589–605.
- Rosly, S. A. (2010). Shariah Parameters Reconsidered. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 3(2), 132–146. <https://doi.org/10.1108/17538391011054372>
- Sairally, B. S. (2013). Evaluating the Corporate Social Performance of Islamic Financial Institutions: An Empirical Study. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(3), 238–260. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-02-2013-0026>
- Sa'diyah, M., Gumilar, A. G., & Susilo, E. (2021). Uji Maqashid Syariah Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 373. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1725>
- Sadowski, S. T., & Ph, D. (2012). *Toward a Convergence of Global Ethics Standards: A Model from the Professional Field of Accountancy Shippensburg University of Pennsylvania United States of America*. 3(9), 14–20.
- Segu, E., & Oltra, V. (2016). *Accounting Ethics in Unfriendly Environments: The Educational Challenge Bachelor in Business Administration*.

- 161-175. <https://doi.org/10.1007/s10551-014-2455-6>
- Smith, L. M., Charoensukmongkol, P. P., Elkassabgi, A., & Lee, K.-H. H. (2009). Aspects of Accounting Codes of Ethics in Canada, Egypt, and Japan. *Internal Auditing*, 24(6), 26-34.
- Suganda, A. (2020). Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari'ah dalam Kemaslahatan Masyarakat. *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(1), 1-16. <https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i01.28>
- Tikollah, M. R., Triyuwono, I., & Ludigdo, U. (2006). (Studi pada Perguruan Tinggi Negeri di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan). *SNA 9 Padang 2006*, 23-26.
- Triyuwono, I. (2015). Awakening the Conscience Inside: The Spirituality of Code of Ethics for Professional Accountants. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 172, 254-261. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.362>
- Widaryanti. (2007). Etika Bisnis dan Etika Profesi Akuntan (Business Ethics and Accountant Professional Ethics). *Fokus Ekonomi*, 2(1), 1-10.
- Yaacob, Y., & Azmi, I. A. G. (2012). Entrepreneur's Social Responsibilities From Islamic Perspective: A Study of Muslim Entrepreneurs In Malaysia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 58(1999), 1131-1138. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.1094>
- Zaki, M., & Cahya, B. T. (2016). Aplikasi Maqasid Asy-Syari'Ah Pada Sistem Keuangan Syariah. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), 312. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1497>
- Zaman, Q. U., Kabir Hassan, M., Akhter, W., & Brodmann, J. (2019). Does the interest tax shield align with maqasid al Shariah in finance? *Borsa Istanbul Review*, 19(1), 39-48. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2018.07.004>